

Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.Com dan Kompas.Com

Rina Sovianti

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
rinasovianti@gmail.com

ABSTRAK

Berita-berita yang dipilih oleh media yang satu akan berbeda pengemasannya dengan media yang lain. Perbedaan pengemasan berita akan menyebabkan adanya perbedaan ideologi yang dianut oleh suatu media. Di dalam berita yang sama dapat dimaknai dan didefinisikan berbeda. Tingginya jumlah pejabat pemerintah yang melakukan korupsi menyebabkan kurangnya kepercayaan kepada pemerintah. Korupsi adalah masalah global yang meresap dengan efek merugikan pada kinerja ekonomi, stabilitas politik, dan integrasi masyarakat (Hellman, Jones, Kaufmann, & Schankerman, 1999; Mauro, 1995; Nye, 1967). Tidak hanya memiliki efek pada stabilitas politik tetapi juga memiliki efek pada kinerja ekonomi dan integrasi sosial. Peneliti memilih media daring Detik.Com dan Kompas.Com karena kedua media adalah referensi utama bagi orang-orang Indonesia untuk mencari berita. Selain itu, kedua media dikategorikan sebagai media online terbesar oleh Alexa. Tribunnews.Com menduduki peringkat pertama, peringkat kedua diduduki oleh Detik.Com, dan ketiga diduduki Kompas.com. Tribunnews.Com tidak menjadi sampel dalam penelitian ini karena Tribunnews.Com memiliki sub situs di setiap provinsi, sehingga menjadikan Tribunnews.Com sebagai situs yang paling dikenal oleh masyarakat. Peneliti dalam penelitian ini ingin mencari perbedaan framing antara media daring Detik.Com dan Kompas.Com dalam menyajikan berita tentang penangkapan Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP. Metode penelitian menggunakan analisis framing. Analisis framing yang digunakan adalah analisis framing Robert N. Entman. Menurut Entman (1993) framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yaitu: (1) Pendefinisian masalah; (2) Memperkirakan masalah atau sumber masalah; (3) Membuat keputusan moral ; (4) Menekankan penyelesaian. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pemberitaan seputar penangkapan dan penetapan tersangka Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Peneliti meneliti berita penetapan dan penangkapan Setya Novanto oleh KPK mulai dari tanggal 10 – 20 November 2018 karena penangkapan Setya Novanto terjadi pada tanggal tersebut.

Kata kunci : Analisis Framing, Penangkapan Setya Novanto

ABSTRACT

Selected news stories by the media that one would be different packaging with other media. The difference of packaging news will cause distinction ideology embraced by the media. In the same news can meant and defined differently. The high number of government officials who commit corruption caused the lack of trust in the Government. Corruption is a global problem that adverse effects on permeated with economic performance, political stability, and the integration of society (Hellman, Jones, Kaufmann, & Schankerman, 1999; Mauro, 1995; Nye, 1967). Not only have an effect on political stability but also has an effect on the economic performance and social integration. Researchers choose online media Detik.Com and Kompas.Com because the two media is the main reference for people looking for Indonesia news. In addition, the two media are categorized as the largest online media by Alexa. Tribunnews.Com was ranked first, second place is occupied by the Detik.Com, and the third was occupied Kompas.com. Tribunnews.Com is not being sampled in this study because the Tribunnews.Com has sub sites in every province, making Tribunnews.Com as the site of the most recognized by the public. Researchers in this study wanted to find the difference between the online media Detik.Com framing and Kompas.Com in presenting the news about the arrest of Setya Novanto in corruption case the ID Card. Research methods using framing analysis. Researcher uses Robert N. Entman framing analysis. According to Entman (1993) framing in the news do with the four ways, namely: (1) Problem Identification; (2) Causal Interpretation; (3) Moral Evaluation; (4) Treatment Recommendation. The object of the research in this study was preaching about the arrest and the suspect designation Setya Novanto by the Corruption Eradication Commission. Researchers examined news assignment and arrest Setya Novanto by KPK ranging from 10 – 20 November 2017 because the arrest of Setya Novanto occurred on that date.

Keyword: Framing Analysis, Emerging Setya Novanto

Diterima: 11 Januari 2019, Direvisi: 28 Februari 2019, Diterbitkan: 15 Maret 2019

PENDAHULUAN

Saat ini, publik dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja melalui internet. Digitalisasi media telah berkembang pesat saat ini. Dalam menyajikan berita seorang wartawan harus memiliki dan menaati kode etik jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 7 (Fachruddin, 2011:294).

Munculnya kasus-kasus korupsi di Indonesia memiliki dampak yang sangat serius terhadap masyarakat. Korupsi adalah masalah global yang meresap dengan efek merugikan pada kinerja ekonomi, stabilitas politik, dan integrasi masyarakat (Hellman, Jones, Kaufmann, & Schankerman, 1999; Mauro, 1995; Nye, 1967).

Pelaporan kasus korupsi di media massa semakin meluas, dengan semakin banyak kasus korupsi terungkap. Indeks korupsi Indonesia berdasarkan hasil survei Transparency International untuk tahun 2017 berada di nomor 37. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia bergerak dari nomor 32 di tahun 2013, nomor 34 di tahun 2014,

nomor 36 di tahun 2015, dan nomor 37 pada tahun 2016 dan 2017. Peneliti mengambil salah satu kasus yang paling banyak dibicarakan, karena menyangkut seluruh warga negara Indonesia, yaitu kasus E-KTP.

Pengadaan proyek E-KTP terjadi pada tahun 2011-2012, tersangka utama adalah Setya Novanto, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya pada saat itu. Setya Novanto sebagai tersangka pemenang tender proyek E-KTP. Bersama dengan pengusaha Andi Agustinus a.k.a Andi Narogong, Setya Novanto diduga melakukan tindakan korupsi sekitar Rp 2,3 triliun dari pemerintah.

Hingga saat ini, tidak semua yang terlibat dalam kasus Kartu E-KTP tertangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Permintaan Setya Novanto untuk mengajukan sebagai *justice collaborator* belum disetujui oleh KPK. Salah satu persyaratan untuk menjadi *justice collaborator* adalah ketika tersangka tidak menjadi tersangka utama. Banyak orang menduga kasus E-KTP adalah kasus mega korupsi yang melibatkan banyak politisi Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat. Setya Novanto yang selalu lolos dari masalah hukum, kali ini tidak dapat melarikan diri karena bukti kuat yang dimiliki KPK. Kasus hukum lain yang menyeret Setya Novanto adalah korupsi proyek pembangunan infrastruktur untuk Pekan Olahraga Nasional di Riau pada 2012. Setya Novanto secara singkat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas Gubernur Riau, Rusli Zainal, tersangka utama dalam kasus ini.

Pertimbangan peneliti dalam memilih kasus Setya Novanto adalah karena Setya Novanto adalah ketua dari sebuah partai besar di Indonesia dan dia menjadi objek meme di media daring. Salah satu contoh dari meme Setya Novanto adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Salah Satu Meme Setya Novanto

Peneliti menggunakan media daring dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Sebuah media daring dapat menyimpan berbagai berita dan dapat diakses oleh pembaca dengan cepat.
- b. Kecepatan informasi disampaikan kepada pembaca sesegera mungkin sehingga pembaca dapat langsung mengetahui informasi.

Peneliti memilih media daring Detik.Com dan Kompas.Com karena kedua media adalah merupakan referensi utama bagi orang-orang Indonesia untuk mencari berita. Selain itu, kedua media dikategorikan sebagai media daring terbesar oleh Alexa.

Tribunnews.Com menduduki peringkat pertama, peringkat kedua diduduki oleh Detik.Com, dan ketiga diduduki Kompas.com. Alasan mengapa peneliti tidak mengambil sampel dari Tribunnews.Com adalah karena Tribunnews.com memiliki sub situs di setiap provinsi, sehingga menjadikannya situs yang paling dikenal oleh masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana berita penangkapan kasus korupsi E-KTP disajikan oleh Kompas.Com dan Detik.Com.
2. Untuk mengetahui perbedaan dalam penyajian berita penangkapan kasus korupsi E-KTP.

TINJAUAN PUSTAKA

Media Massa

Menurut Anwar Arifin dalam *Komunikasi Politik* (2011:158) media massa menyampaikan pesan yang aneka ragam dan actual tentang lingkungan social dan politik. Surat kabar dapat menjadi medium untuk mengetahui berbagai peristiwa politik yang aktual yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Radio dan televisi sebagai media massa elektronik juga menyampaikan berbagai kejadian dan berita yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Media Daring

Zaman sekarang orang-orang sangat dimudahkan dengan adanya fasilitas internet yang dapat menghubungkan seluruh dunia dengan jari. Kemajuan ini menciptakan apa yang disebut dengan media daring.

Menurut Anwar Arifin dalam bukunya *Komunikasi Politik* (2011:171), perkembangan teknologi memunculkan media baru yang dikenal sebagai media interaktif melalui computer yang sering disebut internet (*international networks*). Internet adalah sesungguhnya penggabungan antara computer, telepon, dan televisi. Berita daring merupakan produk jurnalistik daring atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai pelapor fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Detik.com dan Kompas.com merupakan media daring yang menghasilkan berita-berita aktual yang menjadi patokan bagi masyarakat Indonesia.

Berita Politik

Anwar Arifin dalam bukunya *Komunikasi Politik* (2011:3) menyebutkan politik meliputi bermacam-macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu sehingga politik meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi.

Selain itu Lasswell (1963) merumuskan formula bahwa politik ialah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana caranya. Siapa yang melakukan aktivitas politik, apa yang dicapainya dalam aktivitas itu, serta kapan dan bagaimana cara mencapainya. Dalam hal itu dapat dijelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan maksud mencapai tujuan bersama pada waktu tertentu dengan cara memanfaatkan pengaruh, wewenang, kekuasaan atau kekuatan.

Menurut Weinstein, politik dipahami sebagai pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan, dan pemegang kekuasaan. Pengaruh dan tindakan diarahkan untuk mempertahankan dan memperluas tindakan lainnya. Berita politik merupakan berita yang memberitakan aktivitas politik. Dalam hal ini berita mengenai Setya Novanto termasuk dalam ranah politik karena berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan.

Ideologi Media

Menurut Raymond William (1971), sebagaimana dikutip Piliang dan Jaelani (2018:88), ideologi merupakan:

1. Sistem kepercayaan sebagai karakteristik kelas dan kelompok tertentu.
2. Sistem kepercayaan sebagai ilusif atau kesadaran palsu.
3. Proses umum produksi makna dan ide.

Berkaitan dengan kajian media, Udi Rusadi (2015:52) memberikan penegasan bahwa ideologi bisa merupakan nilai yang ditetapkan dan dipaksakan oleh suatu kekuatan atau murni merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut, baik oleh individu ataupun kelompok tertentu. Berita-berita yang dipilih oleh media yang satu akan berbeda pengemasannya dengan media yang lain. Perbedaan pengemasan berita akan menyebabkan adanya perbedaan ideologi yang dianut oleh suatu media.

METODE PENELITIAN

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaiannya tersebut melalui proses konstruksi. Di dalam analisis framing, realitas social dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Peristiwa dipahami dengan bentuk tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknik jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan (Eriyanto, 2002: 3).

Dalam analisis framing, yang dilakukan pertama kali adalah melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Wartawan dan media yang secara aktif membentuk realitas. Lebih spesifik, bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu, sehingga yang menjadi titik perhatian bukan apakah media memberitakan negative atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media.

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih diingat oleh khalayak (Entman, 1993:53). Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut.

Teks dapat membuat sedikit informasi lebih menonjol dengan penempatan atau pengulangan, atau dengan mengaitkannya dengan simbol budaya yang akrab. Namun, bahkan satu tampilan gagasan yang tidak bergejolak di bagian teks yang tidak jelas bisa sangat menonjol, jika itu sesuai dengan skema yang ada dalam sistem kepercayaan penerima. Dengan cara yang sama, sebuah ide yang ditekankan dalam sebuah teks dapat menjadi sulit bagi penerima untuk memperhatikan, menafsirkan, atau mengingat karena skema mereka yang ada. Untuk tujuan kita, skema dan konsep yang terkait erat seperti kategori, skrip, atau stereotip mengandung kluster ide yang tersimpan secara permanen yang memandu pemrosesan informasi individu (Graber, 1988). Penonjolan adalah produk dari interaksi teks dan penerima, kehadiran frame dalam teks, seperti yang dideteksi oleh peneliti, tidak menjamin pengaruh mereka dalam pemikiran audiens (Entman, 1989; Graber, 1988).


Peneliti menggunakan analisis framing dalam penelitian ini. Kasus korupsi E-KTP diliput secara berbeda pada setiap media massa. Hal ini disebabkan kasus E-KTP dipahami dan dibangun berbeda oleh masing-masing media. Analisis framing memiliki dua konsep utama, yaitu: 1) bagaimana peristiwa diartikan. Itu berhubungan dengan bagian mana yang tertutup dan mana yang tidak tercakup. 2) bagaimana fakta-fakta itu ditulis. Aspek ini berkaitan dengan penggunaan kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung ide tersebut (Eriyanto, 2012: 11).

Penelitian ini menggunakan analisis model framing Robert N. Entman. Model Entman menekankan proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol daripada aspek lain. Entman juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain (Eriyanto, 2012: 77).

Menurut Entman (1993) framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yaitu:

1. Pendefinisian masalah - Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
2. Memperkirakan masalah atau sumber masalah - Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?

3. Membuat keputusan moral – Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
4. Menekankan penyelesaian – Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah?



Bagan I. Empat Cara Framming dalam Pemberitaan

Menurut Bungin (2006:68), memaparkan bahwa format deskripsi kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas social dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda, atau gambaran tentang fenomena, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat tentang pemberitaan kasus korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Online DetikCom dan Kompas.Com.

Berdasarkan rumusan masalah peneliti, yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah teks yang terdapat di dalam pemberitaan mengenai penetapan dan penangkapan Setya Novanto dalam kasus korupsi E KTP pada media Detik.Com dan Kompas. Com.

Peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari berita-berita di Detik.Com dan Kompas.Com. Untuk penelitian ini peneliti mengambil berita mengenai Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dan penangkapan Setya Novanto oleh KPK.

Menurut Kriyantono (2006:153) menjelaskan, "Sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan diamati inilah yang disebut sampel. Sedangkan keseluruhan objek atau fenomena yang diriset disebut populasi."

Peneliti memilih objek penelitian mengenai penetapan dan penangkapan Setya Novanto karena media meliput berita tersebut secara terus-menerus dan banyak sekali beredar meme mengenai Setya Novanto. Berita penetapan Setya Novanto sebagai tersangka pada hari Jumat 10 November 2017. Peneliti meneliti berita penetapan dan

penangkapan Setya Novanto oleh KPK mulai dari tanggal 10 – 20 November 2018 karena penangkapan Setya Novanto dilakukan pada tanggal tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *non-probability sampling*. *Non-probability sampling* menurut Kriyantono (2006:158-162) adalah sampel yang tidak melalui teknik random, di mana tidak semua populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dalam menentukan sample, peneliti menggunakan teknik *sampling purposive* pada penelitian ini. Terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menentukan sampel. Ketersediaan sampel menjadi salah satu pertimbangan peneliti dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel tentang penetapan dan penangkapan kasus korupsi Setya Novanto di media daring Detik.Com dan Kompas.Com dari tanggal 10-20 November 2017. Setya Novanto sangat terkenal dengan kelihaiannya dalam menghindari masalah hukum. Sudah beberapa kali Setya Novanto terjerat kasus hukum namun tidak pernah sekalipun kasusnya sampai ke ranah pengadilan. Setelah berbagai kasus hukum yang menjerat Setya Novanto akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menangkap Setya Novanto.

Frame Detik.Com: Masalah Hukum

Detik.com menurunkan berita mengenai penangkapan Setya Novanto pada tanggal 16-20 November 2017. Sebelum penangkapan terhadap Setya Novanto, Detik.com menuliskan berita mengenai Misteri Keberadaan Setya Novanto. Isi dari berita tersebut adalah pada malam hari penyidik KPK menyambangi kediaman Setya Novanto untuk melakukan penangkapan karena surat pemanggilan sudah beberapa kali diabaikan oleh Setya Novanto. Namun, Setya Novanto tidak ditemukan di rumahnya. KPK masih mencari tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto dan sudah menerbitkan surat penangkapan Setya Novanto. Untuk menghindari dari penangkapan, Setya Novanto melakukan berbagai manuver salah satunya pada tanggal 6 November 2017, beredar surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dugaan kasus korupsi e-KTP oleh KPK dengan tersangka Setya Novanto. Pada tanggal 10 November 2017, Novanto melalui kuasa hukumnya melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim Polri. Berulang kali Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari panggilan KPK dengan dalih "harus ada ijin Presiden". Presiden Jokowi kemudian angkat bicara dan KPK langsung bergerak untuk menangkap Setya Novanto. Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi pernah meminta Presiden Joko Widodo serta TNI dan Polri untuk melindungi kliennya. Namun, permintaan itu ditolak. Pengacara Setya Novanto juga mengatakan bahwa Setya Novanto akan mendatangi KPK dan mengalami kecelakaan di perjalanan dan mengalami luka-luka yang serius. Tidak hanya media Indonesia saja yang menyoroti berita Setya Novanto tetapi media asing seperti Straits Times dari Singapura dan ABC News dari Australia. Media dari Singapura menyebut keberadaan

Novanto yang kini ada di rumah sakit membuatnya tidak bisa ditangkap KPK. Sedangkan media Australia menuliskan Novanto yang semula menghilang saat akan ditangkap, tiba-tiba muncul di rumah sakit dalam keadaan diperban. KPK mengeluarkan secara resmi surat perintah penahanan untuk Setya Novanto, Namun, pihak Novanto menolak menandatangani berita acara penahanan tersebut.

Problem Identification

Detik.com menurunkan laporannya bahwa Setya Novanto tersangka kasus korupsi e-KTP sangat sulit untuk ditangkap dan dijadikan tersangka. Kasus Setya Novanto disoroti oleh Detik.com sebagai masalah hukum, bukan masalah politik. Ada beberapa alasan yang mendasari ini:

1. Semua masalah Setya Novanto dapat ditarik ke ranah hukum. Detik.com menulis laporan selalu ada dasar hukum yang menaunginya. Atas ketidakhadiran Setya Novanto pada pemanggilan oleh KPK, Setya Novanto berpegangan pada:
 - Pasal 1 ayat 3 UUD 1945: Negara Indonesia adalah Negara HUKUM
 - Pasal 20 A huruf (3) UUD 1945
 - Pasal 80 UU No 17 Tahun 2014 menyangkut Hak Imunitas
 - Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan
 - Pasal 224 ayat 5 tentang Hak Imunitas Anggota DPR dan Pasal 245 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014
2. Sebagian besar narasumber yang diwawancarai oleh Detik.com adalah berlatar belakang pada hukum seperti pengacara, Humas KPK, dan Humas Polri, Panglima TNI.

Kasus Setya Novanto sebetulnya sudah lama sekali dimulai pada tahun 2010. Pada tahun 2010 Kemendagri menyiapkan dana Rp. 6 trilyun untuk proyek e-KTP dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional. Setya Novanto selalu berkelit terhadap hukum yang menjeratnya. Setya Novanto selalu tidak hadir dalam persidangan meskipun sebagai saksi dengan berbagai alasan.

Causal Interpretation

Dalam keseluruhan berita di Detik.com, Setya Novanto ditangkap oleh KPK karena sudah dijadikan tersangka. Namun, Setya Novanto selalu berkelit hingga KPK mendatangi rumahnya. Di rumahnya, Setya Novanto tidak ditemukan. KPK sudah beberapa kali memanggil Setya Novanto. Setya Novanto tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

“KPK mendatangi rumah SN (Setya Novanto) karena sejumlah panggilan sudah dilakukan sebelumnya, namun yang bersangkutan tidak menghadiri” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kimintai konfirmasi, Rabu (15/11/2017).

Dari pernyataan di atas, Setya Novanto selalu menghindar dari masalah hukum. Perlawanan Setya Novanto terkenal gigih, termasuk dalam melakukan perlawanan saat namanya diseret dalam sejumlah kasus hukum.

Beberapa perlawanan Setya Novanto agar terlepas dari jerat hukum:

1. Uji materi UU ITE Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian gugatan uji materi yang diajukan Setya Novanto, terkait penyadapan atau perekaman yang dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Hal itu diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sah. Hakim MK menilai bahwa ada kekurang-lengkapan peraturan terkait penyadapan. Oleh karena itu, gugatan uji materi yang diajukan Novanto menjadi beralasan secara hukum. Uji materi ini didasari penyelidikan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan pemufakatan jahat dalam pertemuan antara Maroef Sjamsoeddin yang menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. Berdasarkan rekaman percakapan yang direkam Maroef, dalam pertemuan itu diduga ada permintaan saham Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
2. Uji materi UU KPK
Setya Novanto pernah menolak menghadiri pemanggilan pemeriksaan oleh KPK. Saat itu, Novanto mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Ada dua pasal dalam UU KPK yang digugatnya. Pertama, Pasal 46 Ayat 1 dan Ayat 2, yang menjadi dasar KPK untuk memanggil Novanto. Pasal ini digugat pihak Novanto lantaran dianggap mengesampingkan Undang-Undang Dasar 1945.

Moral Evaluation

Setya Novanto telah dijadikan sebagai tersangka e-KTP, tetapi Setya Novanto melalui kuasa hukumnya Fredich Yunadi meminta perlindungan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak membaca undang-undang. Aturan dalam UU tersebutlah yang menjadi aturan main.

“Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti,” kata Presiden Joko Widodo seperti yang tertulis dalam siaran pers dari Biro Pres Istana, Rabu (15/11/2017).

Pada tanggal 14 November 2017, kuasa hukum Setya Novanto mengancam akan meminta perlindungan penegak hukum jika KPK meneruskan proses penyidikan kliennya. Pihak Setya Novanto juga mengajukan uji materiil Pasal 12 dan 46 Undang-undang KPK ke Mahkamah Konstitusi.

Setya Novanto menggugat Pasal 46 UU KPK karena dinilai tak sesuai dengan pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 menyebut bahwa prosedur khusus kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak berlaku berdasarkan UU KPK. Sedangkan Pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 menyebut bahwa setiap anggota DPR memiliki hak imunitas. Pengajuan gugatan ke MK ini dijadikan alasan Setya Novanto untuk tidak memenuhi panggilan KPK.

Treatment Recommendation

Detik.com merekomendasikan agar kasus korupsi yang menimpa Setya Novanto segera diselesaikan melalui hukum serta menghilangnya Setya Novanto dari kejaran KPK agar segera menyerahkan diri.

“Secara persuasive, kami imbau SN (Setya Novanto) dapat menyerahkan diri,” imbuhi Febri.

Problem Identification	Masalah Hukum
Causal Interpretation	Beberapa kali pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto selalu diabaikan.
Moral Evaluation	Setya Novanto meminta perlindungan semua pihak terhadap semua kasus hukumnya supaya kebal hukum.
Treatment Recommendation	Menyerahkan diri dan dibawa ke pengadilan.

Tabel 1. Frame Detik.Com: Kasus E-KTP Setya Novanto adalah Masalah Hukum

Frame Kompas.Com: Masalah Hukum Dan Moral

Problem Identification

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus E-KTP. Dalam kasus ini, Setya Novanto telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. KPK menduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan E-KTP. Setya Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Setya Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Setya Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Pada malam hari KPK mendatangi rumah Setya Novanto namun tidak ditemukan. Seorang pejabat publik tidak seharusnya melakukan hal tersebut, apalagi seorang Ketua DPR RI dan Ketua Partai Golongan Karya. Perbuatan korupsi dan “lari” dari hukum tidak pantas dilakukan oleh seorang Ketua DPR RI. Perbuatan menghindar dari hukum

adalah persoalan etik. Bagaimana pemerintah bisa dipercaya kalau korupsi dan menghindar dari hukum tidak diberantas? Setya Novanto ditangkap saat mengalami kecelakaan tunggal yang disengaja untuk menghindar dari hukum.

Causal Interpretation

Dalam keseluruhan berita Kompas.com. Setya Novanto diposisikan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Penetapan Setya Novanto oleh KPK karena sebelumnya tiga kali tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi dan sebagai tersangka.

“Penetapan SN sebagai tersangka adalah langkah tepat. KPK harus juga mengantisipasi kemungkinan SN kembali menguji penetapan tersangka ini di praperadilan,” ujar Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Ester kepada Kompas.Com, Jumat (10/11/2017).

Lola Ester mengatakan, penetapan kembali status tersangka Setya Novanto diharapkan disertai dengan kelengkapan alat bukti yang cukup. KPK sebaiknya bekerja dengan cepat dan segera melakukan penahanan terhadap Setya Novanto.

“Karena ada kebutuhan penyidikan KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN dalam dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik,” kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis, (15/11/2017).

KPK kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka pada Jumat sore, tanggal 10 November 2017. Setya Novanto diduga terlibat korupsi pengadaan E-KTP.

Moral Evaluation

Dalam Kompas.com menulis berita mengenai Setya Novanto lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK. Dalam kasus ini, Setya Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi.

Treatment Recommendation

KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Setya Novanto. KPK melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah penangkapan Setya Novanto. Namun, setelah mendatangi kediaman Setya Novanto, KPK tidak menemukan yang bersangkutan. KPK mengimbau agar Setya Novanto menyerahkan diri.

Pada Kamis (16/11/2017) dini hari pukul 00:41, KPK memberikan pernyataan resmi. Isi dari pernyataan tersebut adalah mengimbau agar Setya Novanto bersikap kooperatif dan menyerahkan diri. KPK juga mengumumkan menerbitkan surat perintah penangkapan kepada Setya Novanto.

Penangkapan Setya Novanto oleh KPK dengan dasar Pasal KUHP, di mana di dalamnya terdapat syarat subyektif dan tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana. KPK belum menyimpulkan Setya Novanto melarikan diri di tengah upaya penangkapan tersebut. Nama Setya Novanto juga belum dicantumkan dalam daftar

pencarian orang (DPO). Jika Setya Novanto tidak ditemukan, KPK akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan DPO atas Setya Novanto. Sementara itu jika sudah tertangkap KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak. Rekomendasi yang diberikan oleh Kompas.com agar Setya Novanto menyerahkan diri.

Problem Identification	Masalah Hukum dan Masalah Moral/Etik
Causal Interpretation	Penangkapan Setya Novanto oleh KPK karena sebelumnya tiga kali tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi dan sebagai tersangka.
Moral Evaluation	Setya Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi.
Treatment Recommendation	Menyerahkan diri dan dibawa ke pengadilan.

Tabel 2. Frame Kompas.Com: Kasus E-KTP Setya Novanto adalah Masalah Hukum dan Moral

KESIMPULAN

Dalam berita yang sama dapat dimaknai dan didefinisikan berbeda. Makna dan definisi yang berbeda suatu peristiwa dapat berubah secara total. Dalam perbandingan makna dan definisikan antara Detik.com dan Kompas.com tidak terlalu mencolok. Berita mengenai penangkapan Setya Novanto ini ditulis oleh semua media karena Setya Novanto sangat populer sebagai pemberi suap. Bahkan seakan-akan tidak mungkin Setya Novanto menyandang sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Terbukti dengan Detik.com menulis berita Ketua Umum Partia Golkar dan Ketua DPR akan diproses dalam hukum jika melanggar. Ini berarti masih ada kemungkinan bahwa Setya Novanto tidak bersalah. Kalau di Kompas.com pada tanggal itu juga tidak menuliskan berita yang berisi kemungkinan Setya Novanto tidak bersalah.

Dalam mendefinisikan masalah kedua media daring ada perbedaan. Media Detik.Com memandang masalah tersebut sebagai masalah hukum. Berita-berita di dalam Detik.Com menampilkan perbuatan Setya Novanto yang melanggar hukum. Sedangkan di dalam Kompas.com menampilkan berita-berita yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Setya Novanto dan juga menyajikan berita-berita yang berkaitan dengan masalah moral seperti Setya Novanto menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Sumber permasalahan yang muncul dalam penangkapan Setya Novanto kedua media daring hampir sama yaitu ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi dan sebagai tersangka.

Nilai moral yang disajikan oleh Detik.Com adalah Setya Novanto meminta perlindungan semua pihak terhadap semua kasus hukumnya agar supaya kebal hukum. Di sini dapat dilihat bahwa Setya Novanto memanfaatkan dukungan dari seluruh anggota Partai Golongan Karya untuk melindunginya. Setya Novanto memanfaatkan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Sementara itu media Kompas.Com menampilkan berita yang berkaitan dengan nilai moral yaitu Setya Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi. Terlihat nilai moral yang ditonjolkan di sini mementingkan kepentingan kelompoknya.

Penyelesaian masalah kedua media yaitu Detik.Com dan Kompas.Com adalah sama, yaitu Setya Novanto agar segera menyerahkan diri dan dibawa ke pengadilan.

Melalui kasus ini kebobrokan hukum di Indonesia diperlihatkan oleh gugatan Setya Novanto terhadap Pasal 46 UU KPK karena dinilai tak sesuai dengan pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 menyebut bahwa prosedur khusus kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak berlaku berdasarkan UU KPK. Sedangkan Pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 menyebut bahwa setiap anggota DPR memiliki hak imunitas.

Pada tanggal 15/11/2017 Kompas.Com menuliskan terduga menggunakan singkatan nama karena belum ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Detik.Com menyebutkan namanya.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Fachruddin, Andi. 2012. *Dasar-Dasar Produksi Televisi*. Jakarta: Kencana

Fiske, S. T., & Taylor, S. E. 1991. *Social cognition*. New York: McGraw-Hill.

Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Robert M. Entman, *Journal of Communication* 43(4), Autumn. 1993.

Government Corruption and the Entry Strategies of Multinationals, Peter Rodriguez University of Virginia, Klaus Uhlenbruck University of Montana, Lorraine Eden Texas A&M University. *Academy of Management Review*. 2005, Vol. 30, No. 2, 383-396.

Graber, D.A. 1988. *Processing the news: How people tame the information tide (2nd ed.)*. New York: Longman.

Griffin, EM. 2012. *Communication Theory*. Eight Edison. New York: McGraw Hill.

Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Cetakan Kelima. Jakarta: Prenada Media Group.

Kuba, H. S. (2017). Penanggulangan Terorisme oleh Polri dalam Perspektif Penangkalan (Pre-emptif) dan Pencegahan (Preventif). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 17(2).

Setyawati, I., Purnomo, A., Irawan, D. E., Tamyiz, M., & Sutiksno, D. U. (2018). A Visual Trend of Literature on Ecopreneurship Research Overviewed within the Last Two Decades. *Journal of Entrepreneurship Education*.

Widyaningrum, H., Setyawati, I., & Maryati, Y. (2018). Pencegahan terhadap Pelanggaran Hak Perempuan Sebagai Pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Jurnal ABDIMAS (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ*, 1(2).